



DINAS KESEHATAN

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Jawa Tengah 59311 0291444164

<https://dinkes.kuduskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KESEHATAN

Standar Pelayanan: Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Bagi IRTP

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi IRTP
2. 2. Foto copy KTP
3. 3. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 = 3 lembar dan 3 x 4 = 3 lembar.
4. 4. Etiket / label.
5. 5. Foto copy Hasil Pemeriksaan Air dari Laboratorium Kesehatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon meminta blanko permohonan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi IRTP
2. 2. Pemohon mengembalikan blanko Penyuluhan Keamanan Pangan
3. 3. Petugas menerima berkas pengajuan Penyuluhan Keamanan Pangan
4. 4. Memeriksa permohonan Penyuluhan Keamanan Pangan
5. 5. Perrmohonan lengkap, berkas permohonan dilanjutkan proses berikutnya
6. 6. Rekapitulasi data pemohon PKP PIRT
7. 7. Membuat Undangan narasumber dan peserta Penyuluhan Keamanan Pangan-IRTP
8. 8. Menyiapkan tempat penyuluhan
9. 9. Menyiapkan daftar hadir
10. 10. Menggandakan materi penyuluhan
11. 11. Melaksanakan Penyuluhan keamanan pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan dalam rangka sertifikasi PIRT
12. 12. Membuat Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi PIRT
13. 13 Meminta paraf kasi dan kabid
14. 14 Menaikkan sertifikat ke kadinkes
15. 15 Kadinkes menandatangani dokumen
16. 16 Dokumen Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan di registrasi



DINAS KESEHATAN

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Jawa Tengah 59311 0291444164

<https://dinkes.kuduskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KESEHATAN

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi penanggung jawab/pemilik IRTP

Pengaduan Layanan

1. SK Pengaduan
2. Form/ Buku Pengaduan
3. Telp. Pengaduan
4. Kotak Saran